

Zakat dalam Diskursus Fikih Klasik: Analisis Komparatif Mazhab dan Relevansinya Terhadap Sistem Zakat Modern

Aditya Dwiansyah¹, Muhamad Devanka Mulyandaru², Sawitri Yuli Hartati³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: dwiansyaha@gmail.com¹, devsanz10@gmail.com², sawitriyulihartati@umj.ac.id³

Article Info

Article history:

Received December 15, 2025

Revised December 19, 2025

Accepted December 23, 2025

Keywords:

Zakat, Classical Fiqh, Maqāṣid al-Syarī'ah, Modern Zakat System, Social Justice

ABSTRACT

Zakat is one of the main pillars in Islamic law and economic systems, encompassing both devotional and socio-economic dimensions. In classical Islamic jurisprudence, zakat is understood not merely as an individual obligation but as a mechanism of wealth redistribution aimed at achieving social justice and collective welfare. This study explores zakat from the perspectives of the four major schools of Islamic thought (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) and examines its relevance to the modern zakat system in Indonesia. Using a qualitative library research approach, the study analyzes classical fiqh texts alongside contemporary literature. The findings indicate that classical fiqh thought possesses high flexibility and is grounded in the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah), particularly in preserving wealth (ḥifẓ al-māl) and eradicating poverty (raf' al-faqr). Therefore, zakat in classical fiqh discourse serves not only as a spiritual obligation but also as an effective and sustainable instrument for social development.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 15, 2025

Revised December 19, 2025

Accepted December 23, 2025

Kata Kunci:

Zakat, Fikih Klasik, Maqāṣid al-Syarī'ah, Sistem Zakat Modern, Keadilan Sosial

ABSTRACT

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum dan ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam tradisi fikih klasik, zakat dipahami bukan sekadar kewajiban individual, melainkan mekanisme distribusi kekayaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menelusuri konsep zakat dalam pandangan empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta mengkaji relevansinya terhadap sistem zakat modern di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap kitab-kitab fikih klasik dan literatur kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran fikih klasik memiliki fleksibilitas tinggi dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan menghapus kemiskinan (raf' al-faqr). Dengan demikian, zakat dalam perspektif fikih klasik tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga instrumen pembangunan sosial yang efektif dan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Aditya Dwiansyah
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Dwiansyaha@gmail.com

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Ia tidak hanya menjadi bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Dalam struktur hukum Islam, zakat menempati posisi strategis karena mencerminkan hubungan sinergis antara aspek ibadah (*ta'abbudi*) dan muamalah (*ijtima'i*). Zakat merupakan instrumen hukum yang secara langsung menghubungkan keimanan dengan tanggung jawab sosial, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*" Ayat ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial dalam masyarakat Islam.¹

Dalam diskursus fikih klasik, zakat menjadi salah satu topik yang memperoleh perhatian besar dari para ulama mujtahid. Empat mazhab besar-Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali-membahas zakat secara mendalam dalam karya-karya mereka, baik dari aspek hukum, kategori harta, syarat, maupun mekanisme distribusinya.² Perbedaan metodologi ijtihad di antara mereka menunjukkan kekayaan khazanah hukum Islam yang beragam namun tetap berpijak pada satu tujuan, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Mazhab Hanafi, misalnya, dikenal luas dengan pendekatannya yang rasional dan terbuka terhadap pertimbangan kemaslahatan, sehingga dalam beberapa kasus memperluas kategori harta yang wajib dizakati. Mazhab Maliki menekankan aspek moral dan keadilan sosial dalam pendistribusian zakat,³ sedangkan mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dan tekstual dalam menentukan batasan hukum zakat. Adapun mazhab Hanbali menekankan otoritas negara dalam memastikan pelaksanaan zakat berjalan sesuai ketentuan syariat.⁴

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa zakat dalam perspektif fikih klasik bukanlah hukum yang statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Meskipun masing-masing mazhab memiliki metode istinbat hukum yang berbeda, kesemuanya berlandaskan pada prinsip maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga harta (*hifz al-māl*), menghapus kemiskinan (*raf' al-faqr*), dan menegakkan keadilan sosial (*iqāmat al-'adl*).⁵ Dengan demikian, diskursus fikih klasik tentang zakat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan hukum normatif, melainkan sebagai refleksi atas semangat keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam.⁶

¹ Muchlis, N. A., Reggina Chaerunnisa, & Wahyu Nur Eliza. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah, 2(2), 233–242.

² Maulana, N. (2023). "Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum". Jurnal Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi. Volume 12, Nomor 1.

³ Kurniawati, Y., Suseno, F., Sefiani, F. H., & Alfin, A. (2024). Memahami Eksistensi Zakat dalam Fiqh Klasik dan Perundang-Undangan. Indonesian Research Journal on Education, 4(4), 1550.

⁴ Al-Hasni, F. (2022). *Studi komparatif antara pendapat mazhab tentang zakat (contoh kasus)*. Jurnal Muamalat UIN Mataram, Vol. 14, No. 1.

⁵ Sari, L. P. (2025). Zakat sebagai Solusi Ekonomi Islam untuk Pengentasan Kemiskinan. EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam, Volume 12, Issue 1.

⁶ Wahid, N. A. (2021). Zakat Profesi dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer. Alhisab Journal Vol. 1, No. 2.

Namun, dalam konteks masyarakat modern, tantangan terhadap pemaknaan zakat semakin kompleks. Dinamika sosial, ekonomi, dan hukum di era kontemporer menuntut adanya reinterpretasi terhadap nilai-nilai klasik tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Hal ini terutama terjadi di Indonesia, di mana sistem pengelolaan zakat telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran regulasi ini merupakan bentuk modernisasi dari konsep klasik zakat yang dahulu dikelola langsung oleh negara Islam melalui lembaga *baitul mal*.⁷ Akan tetapi, walaupun aspek administratifnya telah dimodernisasi, prinsip-prinsip fikih klasik tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan dan penetapan hukum zakat di Indonesia, seperti ketentuan nisab, haul, dan asnaf penerima zakat yang diambil dari pemikiran ulama klasik.⁸

Dalam hal ini, hubungan antara fikih klasik dan sistem zakat modern bersifat saling melengkapi. Fikih klasik menyediakan fondasi normatif dan etis yang kuat, sedangkan sistem modern menyediakan struktur kelembagaan dan teknologi untuk pelaksanaan yang lebih efektif. Dengan kata lain, sistem zakat modern tidak dapat dilepaskan dari basis epistemologis fikih klasik, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya—keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial—merupakan prinsip abadi yang harus dijaga dalam setiap perkembangan hukum Islam.

Kajian mengenai zakat dalam perspektif fikih klasik juga penting untuk mengingatkan kembali bahwa hukum Islam dibangun di atas semangat *ijtihad*. Para ulama klasik tidak menutup ruang bagi inovasi hukum selama tetap berpegang pada prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*.⁹ Oleh karena itu, memahami diskursus zakat klasik bukan hanya berarti menelaah teks-teks hukum lama, tetapi juga menggali metodologi berpikir ulama terdahulu yang dapat menjadi inspirasi bagi pembaharuan hukum Islam di masa kini.¹⁰ Melalui pendekatan komparatif antarmazhab, dapat ditemukan bahwa perbedaan pendapat yang muncul bukanlah bentuk pertentangan, melainkan manifestasi dari keluasan rahmat syariat Islam yang memungkinkan penerapan hukum sesuai kondisi dan konteks zaman.

Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa penguatan sistem zakat modern memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan dalam fikih klasik. Kajian ini berupaya menelusuri kembali konsep zakat menurut empat mazhab besar, mengidentifikasi metodologi hukum yang digunakan, dan menelaah relevansinya terhadap praktik zakat modern di Indonesia.¹¹ Pendekatan seperti ini penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi dalam sistem zakat tetap berakar pada nilai-nilai klasik yang otentik, bukan semata didorong oleh kebutuhan teknokratis. Dengan cara ini, zakat akan tetap menjadi instrumen sosial yang berkeadilan dan sesuai dengan semangat syariat Islam.¹²

Dengan demikian, diskursus zakat dalam fikih klasik tidak berhenti pada tataran historis, tetapi terus hidup dan berkembang dalam sistem zakat modern. Nilai-nilai yang

⁷ Listiana, A. N. (2023). *Digitalisasi zakat dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penghimpunan zakat*. Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business. Vol 2 No 2.

⁸ Jaya Eka, Muksit Moh, Su'ud Fadlus, Latifah Luluk. (2024). *Optimalisasi pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat*. DEDICA: Journal of Research and Community Service Vol 01, No 01.

⁹ Ali, K. M. (2021). *Enhancing the role of zakat and waqf on social forestry: toward integrative model*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*-Volume 12, Nomor 1.

¹⁰ Hidayat Rachmat. 2012. *Pemberdayaan zakat produktif terhadap perkembangan ekonomi umat*. Skripsi.

¹¹ Darmayanti. (2023). *Zakat Profesi menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi*. *Rayah Al-Islam*, Vol. 7, No. 3.

¹² Brilianty, V. M. & Muhtadi. (2022). *Literasi Zakat Untuk Pemberdayaan Muzzaki Melalui Platform Digital (Studi Kasus di LAZISMU Menteng, Jakarta Pusat)*. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal* Volume 4, Number 2.

diwariskan oleh para ulama klasik seperti keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, menjadi pedoman utama bagi pelaksanaan zakat di era kontemporer.¹³ Relevansi zakat dalam konteks modern hanya dapat dipahami secara utuh apabila dilihat sebagai kelanjutan dari tradisi intelektual fikih klasik yang berlandaskan maqāṣid al-syarī‘ah.¹⁴ Melalui pengkajian yang mendalam terhadap warisan pemikiran tersebut, diharapkan zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai pilar pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber fikih klasik serta literatur akademik kontemporer yang relevan dengan tema zakat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif-teoretis, yaitu berkenaan dengan hukum dan konsep zakat dalam kerangka fikih Islam klasik serta relevansinya terhadap praktik zakat di masa kini. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan data empiris lapangan, tetapi menitikberatkan pada analisis teks dan pemikiran hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder.

1. Sumber primer terdiri atas karya-karya utama para fuqaha klasik dari empat mazhab besar:
 - a. *Al-Mabsuth* karya as-Sarakhsi (mazhab Hanafi),
 - b. *Al-Muwaththa’* karya Imam Malik,
 - c. *Al-Umm* karya Imam asy-Syafi‘i, dan
 - d. *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah (mazhab Hanbali).

Keempat kitab tersebut digunakan untuk menelusuri pandangan asli para ulama mengenai hukum zakat, meliputi nisab, haul, objek zakat, dan distribusi kepada delapan golongan (*ashnaf*).

2. Sumber sekunder berupa karya ilmiah kontemporer seperti jurnal, buku, dan laporan akademik yang membahas perkembangan zakat di era modern. Sumber-sumber ini digunakan untuk mengaitkan pemikiran klasik dengan praktik sistem zakat modern, termasuk karya-karya Yusuf al-Qardhawi, Wahbah al-Zuhaili, serta hasil penelitian di berbagai jurnal syariah dan ekonomi Islam seperti *Tadzkirah*, *Ekshyar*, dan *Al-Ahkam*.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif-historis dan hermeneutis-normatif. Pendekatan komparatif-historis digunakan untuk membandingkan metode istinbat hukum zakat antara empat mazhab besar dalam Islam, sehingga dapat dipahami perbedaan serta titik temu dari masing-masing pandangan. Pendekatan ini penting karena setiap mazhab memiliki corak pemikiran yang berbeda: mazhab Hanafi dikenal rasional dan fleksibel, mazhab Maliki berbasis praktik masyarakat Madinah, mazhab Syafi‘i menekankan teks dan

¹³ Fitria, T. N. (2015). *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01.

¹⁴ Maulana, N. (2023). "Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum". Jurnal Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi. Volume 12, Nomor 1.

¹⁵ Alwi, M. (2023). *Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat*. JALIF (Jurnal Ilmu dan Kebijakan Fiskal). Vol. 8, No. 2

sistematika hukum, sedangkan mazhab Hanbali cenderung literal dan berorientasi pada riwayat hadis.

Sementara itu, pendekatan hermeneutis-normatif digunakan untuk menafsirkan makna substantif dari hukum zakat dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam). Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai universal seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dapat diaktualisasikan dalam sistem zakat modern. Dengan hermeneutika hukum Islam, teks-teks klasik tidak diperlakukan sebagai dogma statis, tetapi sebagai sumber moral dan hukum yang dapat ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dalam Kerangka Fikih Klasik

Dalam fikih klasik, zakat dipandang sebagai kewajiban syariat yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Ulama klasik menegaskan bahwa zakat merupakan mekanisme pemerataan ekonomi yang berfungsi untuk menegakkan keadilan sosial dan menekan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Dalam kitab *Al-Umm*, Imam asy-Syafi'i menyebut bahwa zakat adalah hak Allah yang dititipkan pada harta manusia, yang wajib disalurkan kepada mereka yang membutuhkan agar tercipta keseimbangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dalam pandangan ulama klasik bukan semata ritual ibadah, tetapi juga alat pembangunan sosial.

Konsep dasar zakat berakar pada prinsip bahwa harta dalam Islam memiliki fungsi sosial (*al-māl lil-ummah*). Artinya, meskipun harta dimiliki secara pribadi, pada hakikatnya di dalamnya terdapat hak orang lain. Prinsip ini ditegaskan oleh para fuqaha dari semua mazhab, yang sepakat bahwa zakat memiliki nilai moral yang tinggi sebagai pengikat solidaritas sosial dan penegak keadilan ekonomi.¹⁶ Oleh karena itu, dalam sistem hukum Islam, zakat tidak hanya termasuk kategori ibadah, tetapi juga bagian dari hukum publik Islam (*fiqh al-mālī al-‘ām*).¹⁷

Fikih klasik menempatkan zakat dalam struktur hukum yang sistematis. Para ulama membahas secara rinci ketentuan zakat mulai dari syarat wajib, nisab, haul, jenis harta, hingga mustahik (penerima zakat). Keempat mazhab utama Islam memiliki kesamaan dalam prinsip dasar, tetapi berbeda dalam rincian hukum yang dihasilkan melalui metode istinbat masing-masing. Perbedaan tersebut bukanlah bentuk kontradiksi, melainkan cerminan dari keluasan hukum Islam dalam merespons realitas sosial-ekonomi masyarakat pada zamannya.¹⁸

Analisis Komparatif Empat Mazhab Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatannya yang rasional dan kontekstual dalam menetapkan hukum zakat. Abu Hanifah menekankan pentingnya pertimbangan kemaslahatan (*istihsān*) dan rasionalitas dalam hukum. Dalam konteks zakat, mazhab ini dikenal luas karena

¹⁶ Kurniawati, Y, Suseno, F., Seftiani, F. H, & Alfin, A. (2024). Memahami Eksistensi Zakat dalam Fiqh Klasik dan Perundang-Undangan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1550.

¹⁷ Muchlis, N. A., Reggina Chaerunnisa, & Wahyu Nur Eliza. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 233–242.

¹⁸ Maulana, N. (2023). "Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum". *Jurnal Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*. Volume 12, Nomor 1.

membuka kemungkinan zakat atas berbagai bentuk kekayaan produktif, termasuk hasil profesi dan perdagangan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash.

Menurut mazhab Hanafi, zakat dikenakan pada setiap harta yang berkembang (*an-namā'*) dan memiliki potensi produktif. Dalam kitab *Al-Mabsuth*, as-Sarakhsi menjelaskan bahwa harta yang tidak berkembang, seperti rumah tinggal pribadi atau alat kerja, tidak termasuk objek zakat, karena tidak menghasilkan keuntungan ekonomi. Namun, setiap harta yang berpotensi menambah kekayaan - termasuk modal usaha, emas, perak, dan hasil perdagangan-wajib dizakati. Pandangan ini menunjukkan keluasan interpretasi hukum yang dimiliki mazhab Hanafi, yang memungkinkan hukum zakat berkembang sesuai dengan perubahan ekonomi. Mazhab Hanafi juga menegaskan peran negara dalam pemungutan zakat. Abu Yusuf, murid utama Abu Hanifah dan qadhi agung pada masa Abbasiyah, menulis kitab *Al-Kharaj* yang menekankan tanggung jawab pemerintah untuk mengelola zakat secara adil dan transparan. Pemikiran ini menjadi dasar bagi teori keuangan publik Islam di kemudian hari.¹⁹

Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menekankan zakat sebagai instrumen moral dan sosial. Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* menyebut bahwa zakat tidak hanya kewajiban finansial, tetapi juga perwujudan kasih sayang sosial dalam masyarakat Islam. Mazhab Maliki memiliki kekhasan karena mempertimbangkan praktik masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madīnah*) sebagai sumber hukum. Dengan demikian, penetapan hukum zakat didasarkan pada realitas sosial yang hidup di masyarakat, bukan hanya pada teks.²⁰

Mazhab Maliki cenderung memperketat ketentuan zakat agar tidak terjadi manipulasi atau penyalahgunaan. Misalnya, dalam zakat pertanian, Imam Malik berpendapat bahwa setiap hasil bumi yang bernilai ekonomi wajib dizakati, bukan hanya yang disebutkan dalam hadis. Pendapat ini memperluas cakupan zakat dan menunjukkan komitmen mazhab Maliki terhadap prinsip keadilan sosial. Selain itu, Mazhab Maliki memberikan perhatian besar pada distribusi zakat secara lokal. Imam Malik menegaskan bahwa zakat sebaiknya disalurkan kepada mustahik di wilayah tempat zakat dikumpulkan, kecuali jika terdapat kondisi mendesak. Hal ini untuk menjaga pemerataan dan solidaritas sosial antaranggota masyarakat.²¹

Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dikenal dengan ketelitian metodologisnya dalam menetapkan hukum zakat. Imam asy-Syafi'i, melalui kitab *Al-Umm*, menjelaskan zakat secara sistematis dengan menekankan pentingnya nash dan prinsip qiyas. Menurutnya, zakat adalah kewajiban ibadah yang bersifat *ta'abbudi*, sehingga ketentuan hukum yang menyertainya tidak dapat diubah kecuali dengan dalil yang jelas.

Namun, di balik ketegasan tekstualnya, mazhab Syafi'i tetap membuka ruang ijtihad dalam hal-hal yang bersifat administratif. Misalnya, meskipun jenis harta zakat dibatasi pada

¹⁹ Wahid, N. A. (2021). Zakat Profesi dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer. *Alhisab Journal* Vol. 1, No. 2.

²⁰ Sari, L. P. (2025). Zakat sebagai Solusi Ekonomi Islam untuk Pengentasan Kemiskinan. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Volume 12, Issue 1.

²¹ Listiana, A. N. (2023). *Digitalisasi zakat dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penghimpunan zakat*. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*. Vol 2 No 2.

yang disebut dalam nash, Imam Syafi'i tidak menolak kemungkinan pengembangan sistem pengumpulan zakat melalui otoritas pemerintah. Dalam konteks inilah, pemikiran Syafi'i memberikan keseimbangan antara ketaatan terhadap teks dan fleksibilitas dalam implementasi hukum. Mazhab Syafi'i juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dalam pembagian zakat kepada delapan golongan (*asnaf*), Imam Syafi'i menggarisbawahi prinsip proporsionalitas,²² yakni zakat harus disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Prinsip ini masih relevan hingga kini dalam konteks tata kelola zakat modern yang menekankan transparansi dan efektivitas.

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki karakteristik konservatif namun sangat menghargai keotentikan riwayat hadis. Imam Ahmad bin Hanbal dalam *Al-Mughni* menegaskan bahwa zakat adalah instrumen keagamaan dan sosial yang tidak dapat diabaikan oleh negara. Menurutnnya, pemerintah memiliki kewajiban syar'i untuk memungut dan mendistribusikan zakat sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya. Mazhab Hanbali menolak pandangan bahwa zakat merupakan urusan individu semata. Sebaliknya, zakat harus dikelola secara institusional di bawah otoritas negara. Prinsip ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa zakat memiliki fungsi publik yang strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keuangan negara Islam.

Dalam konteks modern, pandangan Hanbali ini sangat relevan dengan keberadaan lembaga zakat nasional seperti BAZNAS di Indonesia,²³ yang berperan sebagai pelaksana fungsi negara dalam mengelola zakat secara profesional.

Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Hukum Zakat

Zakat dalam fikih klasik tidak dapat dipisahkan dari prinsip maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Menurut teori al-Syatibi, maqāṣid mencakup lima aspek utama: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Zakat secara langsung berhubungan dengan dimensi terakhir, yaitu penjagaan harta dan distribusi kekayaan yang adil.

Para ulama klasik melihat zakat sebagai alat untuk mewujudkan keadilan distributif (*al-'adl al-ijtima'i*). Dalam pandangan al-Ghazali, zakat tidak hanya membersihkan harta dari sifat tamak, tetapi juga menumbuhkan tanggung jawab moral terhadap sesama. Ibn Khaldun bahkan menegaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada pelaksanaan zakat yang adil. Ketika zakat dijalankan dengan benar, ia menjadi sumber stabilitas sosial dan kesejahteraan umum.

Dalam konteks maqāṣid, zakat berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan menumbuhkan solidaritas antaranggota masyarakat. Ia bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi instrumen transformasi sosial. Prinsip maqāṣid ini juga menjadi landasan bagi pengembangan hukum zakat modern seperti zakat profesi, zakat perusahaan, dan digitalisasi zakat.

²² Maulana, N. (2023). "Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum". Jurnal Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi. Volume 12, Nomor 1.

²³ Karmilah, Fazli, Rudi Setiawan, I Putu Anjas Jaya Kusuma, & Fauzan Redondo Eko. (2025). Dampak Zakat dan Wakaf Terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi: Bukti Dari Negara. Journal of Economics and Business, 3(1), 10-19.

Relevansi Zakat Klasik terhadap Sistem Zakat Modern di Indonesia

Sistem zakat modern di Indonesia pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sistem klasik yang telah dilembagakan oleh para ulama terdahulu. Meskipun bentuk kelembagaannya telah disesuaikan dengan konteks kenegaraan modern, nilai-nilai fikih klasik tetap menjadi pijakan utama.²⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, misalnya, menegaskan peran negara dalam penghimpunan dan distribusi zakat. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanbali dan Hanafi yang menempatkan zakat sebagai tanggung jawab publik di bawah otoritas pemerintah. Begitu pula dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga zakat, yang sejalan dengan semangat Mazhab Syafi'i dalam menjaga keadilan dan proporsionalitas pembagian zakat. Relevansi lain terlihat dalam pengembangan zakat profesi. Meskipun tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, pemikiran Hanafi dan Maliki membuka ruang bagi perluasan objek zakat berdasarkan prinsip kemaslahatan. Pendekatan inilah yang menjadi dasar munculnya zakat penghasilan di era modern.

Dengan demikian, sistem zakat modern di Indonesia sejatinya merupakan bentuk ijtihad kelembagaan yang berpijak pada prinsip fikih klasik. Nilai-nilai *keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan*²⁵ yang dipegang oleh para ulama terdahulu tetap hidup dan menjadi pedoman dalam regulasi zakat kontemporer.

Tantangan dan Arah Pengembangan

Meskipun konsep zakat klasik memiliki fleksibilitas tinggi, implementasi di era modern menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat, belum optimalnya peran lembaga amil, serta lemahnya integrasi antara zakat dan kebijakan ekonomi nasional. Selain itu, munculnya berbagai bentuk kekayaan baru menuntut adanya pembaruan ijtihad hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan kembali nilai-nilai dasar fikih klasik sebagai pedoman dalam mengembangkan sistem zakat modern. Inovasi boleh dilakukan, tetapi harus berakar pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Penguatan kapasitas lembaga zakat juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami hukum zakat secara mendalam, baik dari aspek klasik maupun kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditegaskan bahwa konsep zakat dalam fikih klasik memiliki karakter yang dinamis, komprehensif, dan berorientasi kuat pada kemaslahatan umat. Perbedaan pandangan di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak menunjukkan pertentangan substansial, melainkan mencerminkan kekayaan metodologi ijtihad yang memungkinkan hukum zakat beradaptasi dengan kondisi sosial dan

²⁴ Sari, L. P. (2025). Zakat sebagai Solusi Ekonomi Islam untuk Pengentasan Kemiskinan. EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam, Volume 12, Issue 1.

²⁵ Darmayanti. (2023), *Zakat Profesi menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi*. Rayah Al-Islam, Vol. 7, No. 3.

ekonomi yang beragam. Seluruh mazhab pada dasarnya sepakat bahwa zakat merupakan instrumen keadilan sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan distribusi harta dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa fikih klasik telah meletakkan fondasi normatif yang kokoh melalui prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), menghapus kemiskinan, dan menegakkan keadilan sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memiliki dimensi publik dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Dalam konteks Indonesia, sistem zakat modern yang dilembagakan melalui regulasi negara dan dijalankan oleh institusi seperti BAZNAS dan LAZ pada dasarnya merupakan bentuk reaktualisasi pemikiran fikih klasik. Pengembangan zakat profesi, penguatan kelembagaan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud *ijtihad* kontemporer yang tetap berakar pada nilai-nilai klasik. Oleh karena itu, keberhasilan sistem zakat modern sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan warisan fikih klasik dengan kebutuhan tata kelola modern secara berimbang.

Dengan demikian, fikih klasik tidak hanya relevan sebagai rujukan historis, tetapi juga sebagai sumber inspirasi normatif dalam menghadapi tantangan pengelolaan zakat di era modern. Selama pengembangan zakat tetap berpijak pada *maqāsid al-syarī'ah*, zakat akan terus berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan semangat hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Maulana, N. (2023). "Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum". *Jurnal Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*. Volume 12, Nomor 1.
- Kurniawati, Y, Suseno, F., Seftiani, F. H, & Alfin, A. (2024). Memahami Eksistensi Zakat dalam Fiqh Klasik dan Perundang-Undangan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1550.
- Muchlis, N. A., Reggina Chaerunnisa, & Wahyu Nur Eliza. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 233–242.
- Wahid, N. A. (2021). Zakat Profesi dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer. *Alhisab Journal* Vol. 1, No. 2.
- Sari, L. P. (2025). Zakat sebagai Solusi Ekonomi Islam untuk Pengentasan Kemiskinan. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Volume 12, Issue 1.
- Karmilah, Fazli, Rudi Setiawan, I Putu Anjas Jaya Kusuma, & Fauzan Redondo Eko. (2025). Dampak Zakat dan Wakaf Terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi: Bukti Dari Negara. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 10-19.
- Susanti Novi. (2023). Zakat dan Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Social Science Academic*, Volume 2 Number 1.
- Listiana, A. N. (2023). *Digitalisasi zakat dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penghimpunan zakat*. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*. Vol 2 No 2.

- Fitria, T. N. (2015). *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01.
- Alwi, M. (2023). *Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat*. JALIF (Jurnal Ilmu dan Kebijakan Fiskal). Vol. 8, No. 2
- Ali, K. M. (2021). *Enhancing the role of zakat and waqf on social forestry: toward integrative model*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*-Volume 12, Nomor 1.
- Jaya Eka, Muksit Moh, Su'ud Fadlus, Latifah Luluk. (2024). *Optimalisasi pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat*. DEDICA: Journal of Research and Community Service Vol 01, No 01.
- Al-Hasni, F. (2022). *Studi komparatif antara pendapat mazhab tentang zakat (contoh kasus)*. Jurnal Muamalat UIN Mataram, Vol. 14, No. 1.
- Brilianty, V. M. & Muhtadi. (2022). Literasi Zakat Untuk Pemberdayaan Muzzaki Melalui Platform Digital (Studi Kasus di LAZISMU Menteng, Jakarta Pusat). *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal* Volume 4, Number 2.
- Darmayanti. (2023), *Zakat Profesi menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi*. Rayah Al-Islam, Vol. 7, No. 3.

SKRIPSI:

- Hidayat Rachmat. 2012, *Pemberdayaan zakat produktif terhadap perkembangan ekonomi umat*. Skripsi.